



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/145-A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/30/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/30/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

a. Nomor urut 2, 5 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2	AGUNG DWI CAHYONO, AP 1973405 199311 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran b. Pengadaan mebelair c. Jambore dan Hari Jadi Satpol PP d. Monitoring dan Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
5	KUKUH HARIYANTO, SE, MM 19611116 199403 1 003	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Kegiatan Suskalak B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP

b. Setelah nomor urut 11 ditambah nomor urut berikutnya: 12

c. Nomor urut 12 ditulis:

1	2	3	4
12	BAMBANG SUDARSONO, S.Pd 1959046 198112 1 002	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Kegiatan Operasional & Pembinaan Linmas Inti b. Kegiatan Pengamanan Daerah

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten  
Pacitan;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.